



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PALU**

**Model 51/Pid/PN.Pal**

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara. (Pasal 209 KUHP)

## CATATAN PERSIDANGAN

### Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pal

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat.

Dalam perkara:

Nama Lengkap : Doly Yuditya alias Dolly Muchktar;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 14 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Batu Bata Indah Kos Orange Kel.  
Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota  
Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

## SUSUNAN PERSIDANGAN

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**.....Selaku Hakim;

**FIRMAN ARAS, S.H.,M.H.**.....Selaku Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Penyidik memerintahkan terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penyidik Brigpol Gideon Paris Buli dari Resor Kota Palu untuk membacakan Kronologis Singkat Kejadian atas nama terdakwa Doly Yuditya alias Dolly Muchktar sebagaimana laporan polisi Nomor: LP/B/831/IX/2021/SPKT/POLRES PALU/POLDA SULAWESI TENGAH tertanggal 20 September 2021 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan penghinaan yang bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan ditempat umum dengan lisan atau tulisan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya melalui akun facebook an. Dolly Muchtar pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sebagaimana dimaksud, dalam pasal 315 KUHPidana;

Selanjutnya atas perintah Hakim, penyidik menghadapkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan, yaitu saksi Lidya Alias Pingky, saksi Hilmiyah Alias Mia dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Kemudian terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan laporan polisi tersebut diatas;

Selanjutnya pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas terdakwa Doly Yuditya alias Dolly Muchktar ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Mengingat pasal 315 KUHP serta undang-undang yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Doly Yuditya alias Dolly Muchktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHINAAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari oleh putusan Hakim ditentukan lain sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit handphone Merk Realme C2 warna biru berlian
    - Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - o 4 (empat) lembar hasil screanshoot postingan dari akun facebook an. Dolly Muchtar.
    - Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami **SIGIYANTO, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Palu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Pal tertanggal 15 Desember 2022. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS. S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Brigpol GIDEON PARIS BULI, S.H.** selaku Penyidik Pembantu dan dihadapan terdakwa Doly Yuditya alias Dolly Muchtar.

Panitera Pengganti

H a k i m

**FIRMAN ARAS, S.H.,M.H**

**SUGIYANTO, S.H.,M.H.**